



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019**

PENGADILAN NEGERI KISARAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 33 Kisaran 21214
Telp. (0623) 41389 - 41396 Fax. (0623) 41389
pn-kisaran.go.id pengadilannegerikisaran@yahoo.com


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kisaran 2015 – 2019.

Pengadilan Negeri Kisaran adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vrovoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.

Kisaran, 07 Januari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

OLOAN SILALAH, SH., MH.
NIP. 19621003 199212 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	4
2.2. Misi	4
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kisaran	8
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kisaran	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kisaran merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kisaran mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kisaran dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Kisaran belum seluruhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Pengadilan Negeri Kisaran belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kisaran.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum maksimalnya penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Kisaran yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya Meja Informasi yang membantu masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kisaran. berupa internet, website Pengadilan Negeri Kisaran.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kisaran yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Kisaran belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Kisaran.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Kisaran membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kisaran diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kisaran.

Visi Pengadilan Negeri Kisaran mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MENDUKUNG TERWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN”***

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara .
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perkara Gugatan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

		<p>d. Persentase perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
		<p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
		<p>f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kisaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah;

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KISARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kisaran harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kisaran dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

VISI : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung Pada Pengadilan Negeri Kisaran”

- MISI** :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Strategis	Target 2014	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi			
		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dapat memenuhi butir 1 dan 2		Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100	90	100	100	100				
			b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100	80	100	100	100				
			c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:									
			- Perdata	100	100	100	100	100				
			- Pidana	100	100	100	100	100				
			d. Persentase perkara yang diselesaikan:									
			- Perdata	100	80	100	100	100				
			- Pidana	100	90	90	90	90				
			e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan:									
			- Perdata	100	80	100	100	100				
			- Pidana	100	100	100	100	100				
			f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan:									

			- Perdata	100	95	100	100	100				
			- Pidana	100	0	0	0	0				
		Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:									
			- Banding	100	82,5	92,5	92,5	92,5				
			- Kasasi	100	87,5	92,5	92,5	92,5				
			- PK	100	92,5	92,5	92,5	92,5				
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100	90	100	100	100				
			b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100	100				
			c. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100	100				
			d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100	100				
			e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	95	95	95				
			f. Persentase Penyitaan tepat	100	100	100	100	100				

			waktu dan tempat											
			g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100						
			h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100	100	100	100	100						
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
		Peningkatan penyelesaian perkara.	b. Persentase amar putusan yang diutamakan diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100	95	100	100	100						
		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	80	100	100	100						
		Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR :W2 - U11/ 2390/ Kp.01.2/ XII/ 2015**

**TENTANG
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN NEGERI KISARAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2015 – 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Kisaran perlu Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Kisaran.
 - c. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian Lembaga 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI KISARAN**
- Pertama : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Kisaran.
- Kedua : Tim kerja melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : KISARAN
Pada Tanggal : 11 Desember 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN



OLOAN SILALAHI, SH., MH.
NIP. 19621003 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR : W2-U11/ 2390/ Kp.01.2/ XII/ 2015
TANGGAL : 11 Desember 2015

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
- Narasumber :
1. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
4. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
- Koordinator/ Penanggung Jawab : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
- Anggota :
1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
2. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Hukum
6. Kepala Urusan Umum
7. Kepala Urusan Keuangan
8. Kepala Urusan Kepegawaian
- Sekretaris / Operator : Kaur Umum Pengadilan Negeri Kisaran

Ditetapkan di : KISARAN
Pada Tanggal : 11 Desember 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN



OLOAN SILALAH, SH., MH.
NIP. 19621003 199212 1 001